



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SERTIFIKASI PRODUK PANGAN SEGAR PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sertifikasi Produk Pangan Segar pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SERTIFIKASI PRODUK PANGAN SEGAR PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
6. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sertifikasi Produk Pangan Segar pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Sertifikasi Produk Pangan Segar Kelas A pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Sertifikasi Produk Pangan Segar Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pelayanan di bidang sertifikasi dan registrasi keamanan, dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan dan kepastian; dan
 - b. melaksanakan tugas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) serta memberikan sertifikat dan registrasi pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai dengan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan sertifikasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 - c. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 - e. penyelenggaraan urusan ketatausahaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sertifikasi Produk Pangan Segar, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Manajemen Mutu;
 - d. Seksi Pengujian dan Sertifikasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Sertifikasi Produk Pangan Segar Pada Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Rincian Tugas

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan, menyusun program pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 - b. pelaksanaan pelayanan sertifikasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 - c. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- d. pelaksanaan pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- e. penyelenggaraan urusan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan perencanaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan keuangan dan perbendaharaan;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan Kepala UPTD yang terkait dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
 - g. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program UPTD;
 - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian sistem pelayanan UPTD;
 - i. melaksanakan dan menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengujian, sertifikasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Paragraf 2

Seksi Manajemen Mutu

Pasal 8

- (1) Seksi Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu, meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu, identifikasi dan penyusunan kebutuhan pelatihan, audit internal serta kaji ulang manajemen dan pengujian.
- (2) Seksi Manajemen Mutu mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Manajemen Mutu;
 - b. menyiapkan bahan untuk melakukan perencanaan pemuktahiran dokumen sistem mutu, audit internal dan kajian ulang manajemen;
 - c. menyiapkan bahan untuk melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan dan penyusunan program pelatihan personil Otoritas Komponen Keamanan Pangan Daerah;

- d. menyiapkan bahan untuk penyebarluasan modul komunikasi, informasi dan edukasi tentang penerapan sistem mutu dan keamanan pangan segar;
- e. melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi Otoritas Komponen Keamanan Pangan Daerah;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang manajemen mutu;
- g. menerima, menelusuri dan mengkaji serta menyelesaikan pengaduan keamanan pangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Paragraf 3

Seksi Pengujian dan Sertifikasi

Pasal 9

- (1) Seksi Pengujian dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi dan pengujian keamanan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) meliputi pengelolaan penilaian terhadap pelaku usaha (audit kecukupan dokumen dan audit lapangan), inspeksi, surveilan serta pengambilan contoh dan pengujian keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
- (2) Rincian tugas Seksi Pengujian dan Sertifikasi, adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pengujian dan Sertifikasi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana sertifikasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 - c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerjasama pengujian keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 - d. melaksanakan kegiatan penerbitan sertifikasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 - e. menyusun rencana pengambilan contoh Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 - f. melaksanakan pemantauan (*surveilan*) dan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) secara regular dan insidental;
 - g. mengevaluasi kegiatan sertifikasi dan registrasi mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 - h. menganalisis hasil pengujian keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan pelaporan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB IV

JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Juli 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP.19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




ZULFIKAR, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD SERTIFIKASI PRODUK PANGAN SEGAR



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003